

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN SEKTOR
SINDANG KELINGI TERHADAP PENADAH MOTOR BODONG
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYAH
(STUDI KASUS DESA KAMPUNG JERUK KEC. BINDURIANG
KAB. REJANG LEBONG)**

SKRIPSI

Diajukan guna untuk memenuhi syarat syarat
Gelar sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

**IWAN HANAPI
NIM. 21671025**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN
AJARAN 2024/2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di_

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan sepenuhnya maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Iwan Hanapi Mahasiswa IAIN Curup Yang Berjudul : Upayah Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Sektor Sindang Keling Terhadap Penadah Motor Bodong Dalam Perspektif Siyasah Syariah Sudah dapat Diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian surat permohonan ini kami ajukan, Terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 12.November 2025

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag,M.A.

NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H

NIP. 199210172020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iwan Hanapi

NIM : 21672015

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Upaya penegakan Hukum Oleh Kepolisian Sektor Sindang Kelingi Terhadap Penadah Motor Bodong Dalam Perspektif siyasah syariah.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepenuhnya penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujukan dalam naskah ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 12 . 11 . 2025

Penulis



Iwan Hanapi

21671025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21739 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultasyarikhdkonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA


Nomor : 019 /In.34/FS/PP.00.9/01/2026


Nama : Iwan Hanapi
NIM : 21671025
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian Sektor Sindang Kelangi
Terhadap Penadah Motor Bodong dalam Perspektif Siyasah
Syari'yah.


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Kamis 20 November 2025
Pukul : 11.00 – 14.30 WIB
Tempat : Gedung Munaqasya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup Ruangan 2

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.


Ketua

Dr. Nurjannah, M.Ag.
NIP. 197607222005012004

Sekretaris

Soleha, M.R.
NIP. 19931006202512019

Penguji I

Dr. Maburur Syah, S.Pd.I, S.IPI, M.H.I
NIP. 19800878200121003

Penguji II

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP. 197301132023212001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamulaikum warohmatulahi wabarakatuh.

Allhamdulilah puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan hidayah nya yang senantiasa selalu selalu di curah kan kepada saya sendiri sebagai penulis, sehingga saya sendiri dapat menyelesaikan penelitian ini dan penulisan skripsi yang berjudul “Upayah Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Sektor Sindang Kelingi Terhadap Penadah Motor Bodong Dalam Presfektif hukum Islam Studi Kasus Desa Kampung Jeruk kec. Binduriang”. Shalawat serta beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana menjadi panutan kita dari jaman jahiliyah hingga sampai akhir zaman.

Bukan suatu hal yang mudah bagi saya sendiri sebagai penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, karna terbatas nya pengetahuan dan ilmu saya sebagai penulis tetapi berkat rahmad Allah SWT dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, yang membimbing saya maka skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, Dengan kerendahan hati saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof Dr.Yusefri, M.Ag. selaku wakil rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Prof Dr. M.Istan,M.Pd.,MM. Selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. H. Nelson, S.Ag., selaku wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Ngadri, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari ah
6. Bapak David Aprizon Putra, SH.,MH. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
7. Bapak Budi Birahmat, S.HI.,M.I.S. selaku pembimbing Akademik.
8. Bapak Dr. Busman Edyar,S.Ag.,M.A. selaku pembimbing I yang membantu menyempurnakan proses penyelesaian skripsi ini
9. Bapak Anwar Hakim, M.H. selaku pembimbing II yang membantu Menyempurnakan proses proses penyelesaian skripsi.
10. Bapak Edi Yusuf . Selaku Kepala Desa Kampung Jeruk yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini
11. Bapak IPTU M. Dodi Mardiansyah, SH . selaku Kaporsek Sindang Kelingi yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan

penelitian iniPenulis menyadari, bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan saran dan dukungan dari pihak manapun dan dari golongan apapun guna untuk menyempurnakannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca,institut pendidikan dan masyarakat luas

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Rejang Lebong, 15 Agustus 2025

Penulis

Iwan Hanapi

21671025

MOTTO

الْجَنَّةُ إِلَى طَرِيقًا بِهِ لَهُ اللَّهُ سَهَّلَ عِلْمًا، فِيهِ يَلْتَمِسُ طَرِيقًا سَلَكَ مَنْ

***MAN SALAKA TARIQAN YALATASIMU FIHI'ILMAN,
SAHHALA ALLAHU LAHU BIHI TARIQANILA AL-
JANNAH.***

Artinya:

Barang siapa menempuh jalan untuk mencar ilmu maka allah akan memudahkan jalan menuju surga.

PERSEMBAHAN

Bismillahhirohmannirohim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmad dan karunia-Nya saya sebagai penulis mampuh menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh rasa bangga saya mempersembahkan karya ini untuk orang-orang tersayang yaitu:

1. Kedua orang tua saya yaitu Ayah (Efendi) dan Ibu (Marlinda) yang sangat Saya cintai dan saya sayangi, perjuanganya sangat lah besar dari saya kecil Hingga sekarang terimakasih telah mendidik, membesarkan, merawat, Membimbing, serta selalu memberikan doa yang tulus dan dukungan yang terus Diberikan selama saya menempuh pendidikan.
2. Kepada adik saya Ilham sareko dan Intan permata sari terimakasih atas doa dan Dukukungan nya yang kalian berikan. Semoga keluarga kita selalu di berikan Keberkahan dan sehat selalu amin
3. Untuk semua Sahabat terbaik saya yang selalu memberikan doa beserta dukungan Serta semangat yang luar biasa. Terimakasih untuk selalu ada
4. Sahabat dekat lainnya Andri trisno. SIP, Anjay edo, Rahamad wijaya, Fero Regi Kurinawan dan Angga Haria Pratama.Terimakasih atas dukungan selama masa Perkuliahan.
5. Untuk keluarga besar saya terimakasih atas dukungan beserta doa nya dan terimakasih supporrnya semoga keluarga kita menjadi keluarga yang rukun dan damai amin.

Demikian saya mempersembahkan skripsi ini yang berjudul “ Upayah Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Sektor Sindang Kelingi Terhadap Penadah Motor Bodong Dalam presfektif Hukum Islam Studi kasus Desa kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong “ kepada orang-orang yang berjasa saya ucapan terimakasi yang se besar-besarnya.

ABSTRAK

Iwan Hanapi (21671025), judul skripsi “Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian Sektor Sindang Kelingi terhadap Penadah Motor Bodong dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah Studi Kasus Desa Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pihak Kepolisian Sektor Sindang Kelingi Dalam Menangani Kasus Penadah motor bodong di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten. Rejang Lebong, Dan Bagaimana perspektif Siyasah Syar’iyah terhadap upaya kepolisian sektor Sindang Kelingi dalam menangani kasus penadah motor bodong di Desa Kampung Jeruk, Jenis Penelitian ini adalah Yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach) dan penedekatan Fiqih (Fiqh Approach). Sumber data berasal dari data primer yang di peroleh melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Sindang Kelingi, Pelaku, dan masyarakat sekitar. Selain itu terdapat Data sekunder bahan Hukum primer berupa pasal 480 KUHP Tentang Pendah bahan Hukum sekunder berupa data-data dari Polsek Sindang Kleingi Hasil Penelitian ini Yaitu : 1). Berdasarkan observasi di lapangan dengan apparat kepolisan sektor Sindang Keling, penegakan hukum terhadap penadahan motor bodong dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu Melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku penadah serta jaringan pelaku curanmor yang memasok kendaraan. Melaksanakan razia kendaraan bermotor dan pemeriksaan kelengkapan surat seperti STNK dan BPKB di wilayah Sindang Kelingi. Melakukan penyitaan barang bukti kendaraan bodong yang ditemukan, dimana

Melakukan sosialisasi hukum dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum jual beli motor bodong.

Namun upaya tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan, serta keterbatasan personel kepolisian dalam melakukan pengawasan lapangan.

2). Dalam perspektif hukum Islam, praktik penadahan motor bodong dikategorikan sebagai perbuatan batil dan bentuk kezaliman karena merampas hak kepemilikan yang sah serta menyebabkan kerugian pihak lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, upaya penindakan oleh kepolisian merupakan bagian dari siyasah syar'iyah dalam rangka menjaga kemaslahatan umum, menegakkan keadilan, dan mencegah kriminalitas. Penegakan hukum oleh kepolisian dinilai sesuai dengan prinsip sadd al-dzari'ah (pencegahan terhadap kerusakan) serta bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penadah Motor Bodong, Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah, Kepolisian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
KAJIAN TORI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	8
a. Jenis Penelitian	8
b. Sifat Penelitian.....	8
c. Objek Penelitian	9
d. Pendekatan Penelitian.....	10
1. Pendekatan perundnag Undnag.....	10
2. Pendakatan kasus	10
3. Pendekatan Hukumu Islam	10
4. Teknik Pengumpulan data.....	11

5. Sumber Tersier.....	11
6. Data	11
7. Teknik Analisi Data	12
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Teori Kepolsian Dan Kendaraan Bermotor	13
1. Tanggung jawab polisi.....	14
2. Peran kepolisian di masyarakat	15
3. Regulasi kenadaraan bermotor	17
B. Penadah motor	18
1. Pengertian	32
2. Dampak jual beli motor bodong di masyarakat	20
C. Teori Kepolisian Dalam Presfektif 'Siyasah Syar'iyah	22
a. Tindak Pidana pencurian.....	27
b. Tindak Pidana Penggelapan	28
c. Tindak pidana penadah	29
D. Kerangka Berpikir	30
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	32
A. Sejarah Kampung Jeruk	32
B. Kondisi Wilayah Kampung Jeruk.....	33
C. Demografi Penduduk.....	33
D. Peta Desa Kampung Jeruk.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
1. Upaya Kepolisian	35
2. Persfektif Hukum Syiasah Syar'iyah	49
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	57

KAJIAN TEORI

1. Konsep Penadah Motor Bodong

Penadahan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perbuatan membeli, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Dalam konteks kendaraan bermotor, penadahan motor bodong merujuk pada kegiatan memperjualbelikan atau menerima sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen resmi berupa BPKB dan STNK sebagai bukti kepemilikan yang sah. Motor bodong banyak beredar melalui pasar gelap sehingga menimbulkan kejahatan berantai, seperti pencurian, perampasan, maupun pemalsuan dokumen. Penadahan tidak hanya merupakan tindak pidana berdiri sendiri, namun merupakan kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal, yaitu pencurian atau curanmor. Oleh karena itu, keberadaan penadah menjadi faktor pendorong utama maraknya tindak pidana curanmor, karena pelaku pencurian memiliki pasar yang siap menampung hasil kejahatannya. Dengan kata lain, apabila penadahan dapat diberantas, maka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor juga akan berkurang secara signifikan.

2. Penegakan Hukum Dalam Kasus penadah

Penegakan hukum adalah kegiatan untuk menerapkan hukum yang berlaku sebagai upaya memberikan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: (1) faktor hukum, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya. Dalam konteks penadahan motor bodong, kepolisian memiliki peran sentral sebagai aparat penegak hukum yang memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

3. Perspektif siyasah syar'iyah terhadap Tindak penadah

Dalam hukum Islam, kepemilikan merupakan hak yang dijamin oleh syariat. Segala bentuk pengambilan harta orang lain tanpa izin dan peredarannya secara batil dilarang dalam Islam. Hal ini sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 29 yang melarang manusia memakan harta sesama dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, praktik penadahan motor bodong termasuk dalam kategori Siyasah Syar'iyah merupakan kebijakan atau aturan yang dibuat pemerintah untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kemaslahatan publik. Penegakan hukum terhadap penadahan merupakan bagian dari siyasah untuk mencegah kejahatan yang lebih besar (sadd al-dzari'ah). Aparat kepolisian dalam hal ini menjalankan fungsi wilayah al-hisbah dalam menjaga tertib sosial sehingga tindakan represif terhadap penadah adalah sah secara syariat.

4. Teori Kriminologi Terkait Pendah Motor Bodong

Kriminologi sebagai ilmu yang mengkaji kejahatan menjelaskan bahwa faktor penyebab penadahan terbagi menjadi:

- a. Faktor ekonomi: rendahnya pendapatan dan tingginya kebutuhan hidup mendorong masyarakat membeli motor murah tanpa memperhatikan legalitas.
- b. Faktor kesempatan: longgarnya pengawasan serta tingginya permintaan motor bodong menciptakan peluang bisnis ilegal.
- c. Faktor lingkungan sosial: kebiasaan atau pengaruh komunitas yang terbiasa menggunakan barang ilegal.
- d. Faktor lemahnya penegakan hukum: minimnya efek jera bagi pelaku.

Pendekatan kriminologi melihat penadahan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi fenomena sosial yang membutuhkan intervensi menyeluruh untuk menekan tingkat kejahatan di tengah masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penadah adalah orang yang menerima atau memperjual belikan barang-barang dari perolehan orang lain tanpa menghiraukan sumber dari perolehan barang tersebut baik yang diperoleh hasil curian, gadaian dan tukar-menukar barang dengan uang, yang dapat disebut juga pasar gelap (*black market*). Penadah adalah suatu kegiatan perdagangan ilegal di luar jalur resmi, (legal) sehingga disebut juga dengan pasar gelap. Kegiatan penadah pada prinsipnya merupakan kegiatan yang sangat dilarang oleh pemerintah sebagai bentuk kejahatan pada perampasan hak milik kendaraan seseorang yang dilakukan secara terselubung antara pelaku dengan orang yang menerima barang tersebut.¹

Transaksi jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik primer, sekunder, maupun tersier. Melalui akad jual beli, terjadi perpindahan kepemilikan berdasarkan kesepakatan para pihak.² Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki manusia, baik berupa benda maupun manfaatnya. Secara bahasa, kepemilikan berarti hak seseorang atas suatu harta serta kebebasan untuk bertransaksi dengannya, Dalam bahasa Belanda disebut heling, yaitu tindak pidana berantai yang terjadi setelah adanya tindak pidana lain sebelumnya dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang hasil kejahatan ada yang digunakan sendiri, dijadikan hadiah, atau dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Namun, kasus penadahan yang paling sering terjadi adalah penjualan barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan.

Penyuratan dan pengadaministrasian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh petuga kepolisian (SAMSAT) dalam melakukan pengecekan kerangka nomor mesin bermotor dan pencatatan pajak kendaraan bermotor. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya yang dikarenakan perolehan kendaraan

¹ hasil ^penerbit:Rajawali pers , jakarta.2010.h. 5 , “*Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*”. Skripsi Palembang: Universitas Sriwijaya .2011

²Arie Kusuma “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Hasil Curian*”

tersebut tidak jelas atau bodong, Sehingga Kendaraan bermotor tanpa STNK dan BPKB patut dipertanyakan kepemilikannya.³

Motor bodong adalah motor tanpa surat kendaraan yang sah dan lengkap, yaitu BPKB dan STNK, baik karena hilang maupun tidak diregistrasi ulang. Sebagian kendaraan yang dibeli masyarakat tidak memenuhi prosedur sesuai Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kelengkapan dokumen dan tanda pengenal kendaraan.⁴

Pada kehidupan masyarakat saat ini, sering dijumpai aktivitas jual beli motor ilegal oleh penadah di pasar gelap. Masalah ini menjadi persoalan hukum di Indonesia karena banyak masyarakat tergiur oleh harga murah yang ditawarkan penjual kendaraan tersebut. Sehingga hampir dari kendaraan bermotor mereka didominasi kosong atau ketiadaan surat-surat dalam kepemilikan motor tersebut dalam membantu aktivitas sehari-harinya dipergunakan dalam berkebun hingga dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Semakin banyak kendaraan motor bodong yang dijual ke masyarakat tentu cenderung Hal ini menimbulkan konsekuensi meningkatnya tingkat kejahatan terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Sehingga akan cenderung menimbulkan persoalan keimoralitas jalanan yang terjadi seperti tindak perampokan, pembegal, pencurian hingga kegiatan penyeludupan kendaraan bermotor. Motor bodong yang dijual memiliki berbagai model dan merek, seperti Supra X, Revo, dan jenis motor lainnya..⁵

Motor matic dijual dengan harga bervariasi. Supra X umumnya dibanderol Rp7–9 juta, Revo Rp6,5–8 juta, dan motor matic Rp5–8 juta, meskipun beberapa model yang ditawarkan tergolong masih baru. namun motor yang ditawarkan penjual kepada pembeli dengan keadaan mesin masih bagus, tanpa menjelaskan kelengkapan surat-surat dan sumber diperolehnya motor tersebut Oleh karena itu, negara wajib melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum, yaitu menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta melindungi hak individu dan

⁴R.Soesilo, “*KUHAP DAN KUHP*”

⁴Andi Hamzah.,”*Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*,” Sinar Grafika, Jakarta; 2009, 131

⁵ Observasi pada, Desember. 2024

kepentingan umum. Penegakan hukum bertujuan mewujudkan kedamaian melalui penyelarasan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah hukum.

Melansir berita di Kabupaten Rejang lebong terhadap persoalan Penadah Motor, diantarnya sebagai berikut;

Polres Rejang Lebong menangkap JJ (41), warga Kotapadang, karena diduga menjadi penadah motor curian. JJ juga terlibat kasus asusila terhadap anak kandungnya serta dugaan gratifikasi tanah. Dalam penyelidikan, polisi menemukan dua pelaku lain, JU dan RE, yang sering beraksi melakukan pencurian motor dan menyimpan senjata api rakitan.

Kasus ini terungkap setelah Polsek Selebar menindaklanjuti laporan kehilangan dua motor milik Rahmad di Bumi Ayu, Kota Bengkulu. Polisi menemukan salah satu motor di rumah MP (27), warga Sindang Beliti Ilir, yang mengaku tidak tahu motor tersebut hasil curian.

Team Cobra Polres Rejang Lebong kemudian menangkap tiga pelaku curanmor dari dua kelompok berbeda, yaitu HS, JJ, dan JU. HS ditangkap saat mengendarai motor hasil curian di Curup Utara. Polisi masih memburu pelaku lain dan menelusuri penadah yang diduga menampung puluhan motor curian.

Selain itu, Polsek Sindang Dataran juga menangkap Azis Budiman (50) dan Budi Hartono (37) karena menipu dan memeras korban dengan berpura-pura menuduh motor korban sebagai motor curian.

(TKP) yang tersebar di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong.⁶ Fiqh Siyasah merupakan bagian dari siyasah syar'iyah yang berperan penting dalam pembentukan undang-undang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, tidak semua pandangan pemikir politik Islam dalam fiqh siyasah diterapkan oleh pemerintahan. Secara etimologis, siyāsah syar'iyah berasal dari kata syara'a yang berarti bersifat syar'i atau peraturan yang sesuai syariat. Kata siyāsah sendiri berasal dari sasa, yang berarti mengatur, mengurus, atau memerintah. Dengan demikian, siyāsah syar'iyah berarti kebijakan pengelolaan urusan kenegaraan berdasarkan syariat. Menurut Khallaf, siyāsah syar'iyah adalah

⁶Harisoeddin, "Sanksi Pidana Terhadap Penadah Berdasarkan Pasal 480 KUHP Dalam Perspektif Fikih Jinayah". Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam 2018)

pengelolaan urusan umum pemerintahan Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, termasuk dari tindakan kriminal.

Pada perspektif hukum siyasah syariah yang penulis kaji dalam membahas penadah motor dari sisi pandangan atau tinjauan siyasah syariah dalam kehidupan masyarakat umat islam. hal ini, tentunya membawa implikasi bagi masyarakat terhadap Analisis Yuridis terhadap Perilaku Penada Motor Bodong pada perspektif siyasah syariah. Pengertiannya sangat luas, dan berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an, terdapat aturan yang juga mencakup perbuatan seperti penadahan motor.

Adapun firman Allah SWT yang berkaitan tentang penadah motor dimaksudkan dalam Q.S Al-Anisa: 29⁷ Dalam ayat-ayat tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan yang mencuri harta orang lain akan mendapat hukuman dan siksaan. Allah Mahaperkasa, lagi Maha bijaksana”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena Hukum terhadap aktivitas Penadah motor bodong yang sedang terjadi di masyarakat Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga, Fokus penelitian yang dikaji adalah yaitu kegiatan jual beli motor bodong yang dianggap terjadinya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pada perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh penadah di masyarakat berdasarkan pernyataan diatas, Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Sektor Sindang Kelangi dalam Menangani Kasus Penadahan Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong)”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Sindang Kelangi dalam menangani kasus penadahan motor bodong di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, yang meliputi tindakan preventif dan represif kepolisian, serta kendala yang dihadapi dalam proses penegakannya, dan dianalisis berdasarkan perspektif

⁷ Al-Qur'an anisa ayat 29

Siyasah Syar'iyah sebagai tolok ukur kesesuaian pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga kemaslahatan dan keamanan masyarakat..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka peneliti merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana upaya pihak Kepolisian Sektor Sindang Kelingi dalam menangani kasus penada motor bodong di Desa Kampung Jeruk, Kab.Rejang Lebong?
2. Bagaimana perspektif Siyasah sayr'iyah terhadap upaya kepolisian sektor Sindang Kelingi dalam menangani kasus penada motor Bodong di Desa Kampung Jeruk, Kec.binduriang Kab.Rejang Lebebong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Sektor Sindang Kelingi dalam menangani kasus penadahan motor bodong.
2. Untuk menganalisis kendala kepolisian sektor sindang kelangi dalam menindak kasus penada motor bodong dalam presfektif hukum islam

Manfaat Penelitia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teroritis

Hasil penelitian yang dilakukan nantinya, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara, serta menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir Strata S1 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup.

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam penegakan hukum terhadap aktivitas penadahan motor bodong.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu landasan atau menjadi suatu acuan referensi didalam melakukan penelitian yang membantu penulis untuk mengetahui berbagai permasalahan dan pendekatan dalam suatu penelitian sangat penting. Namun, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan analisis dan pembahasan dengan pendekatan yang berbeda dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Arie Kusumah, Dengan Judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Hasil Curian, Jurusan Hukum Dan Sistem Peradilan Fakultas Hukum Unsri Pidana Universitas Unsri Aru, Tahun 2011. Penelitian yang dilakukan oleh Arie Kusumah (2011) berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Hasil Curian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penadahan kendaraan bermotor roda dua hasil curian di Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui tindakan represif oleh aparat kepolisian seperti penyelidikan, penyidikan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan saksi dan tersangka, dengan penerapan sanksi berdasarkan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Hambatan dalam penegakan hukum antara lain kurangnya sosialisasi Peraturan perundang-undangan serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. keterbatasan personil dan fasilitas kepolisian, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih sering membeli kendaraan bermotor bekas tanpa memeriksa legalitasnya. Penelitian ini menegaskan bahwa penadahan kendaraan bermotor hasil curian bukan

sekadar masalah pencurian, melainkan juga rantai perdagangan barang hasil kejahatan yang memperpanjang tindak pidana tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, disarankan adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta edukasi hukum bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam transaksi jual beli kendaraan bekas.⁸

2. Penelitian oleh Muklis, Dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor Bodong Menurut Undang-Undang POLRI Nomor 22 Tahun 2009 di Kabupaten Pati”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2020, penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus penadahan kendaraan bermotor ilegal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. yang dilakukan aparat kepolisian meliputi penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, serta penuntutan yang berpedoman pada ketentuan pidana terkait penadahan; namun efektivitas penegakan hukum tersebut masih terhambat oleh beberapa faktor utama, antara lain lemahnya koordinasi antar-instansi terkait, keterbatasan sumber daya (personel dan sarana-prasarana), praktik jual-beli yang kurang transparan di pasar kendaraan bekas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga transaksi kendaraan tidak selalu disertai verifikasi legalitas; oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, perbaikan mekanisme verifikasi dalam perdagangan kendaraan bekas, serta program edukasi publik untuk menekan permintaan terhadap barang hasil tindak pidana.⁹
3. Penelitian oleh Muh Andy Sawerigading Dengan judul “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)”, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Andy Sawerigading (2022) dari Fakultas Hukum, Universitas

⁸ Rie Kusumah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Hasil Curian*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2011.

⁹ *Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan jual beli motor di Kabupaten Pati*, Skripsi (S1), Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

Muslim Indonesia Makassar, membahas faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tersebut. menelaah faktor-faktor kriminologis yang mendorong praktik penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Makassar, dengan menitikberatkan pada motif pelaku, jaringan peredaran barang curian, dan peran lingkungan sosial serta pasar kendaraan bekas dalam mereproduksi kejahatan; meskipun penegakan hukum formal dilakukan melalui penyelidikan dan penindakan oleh kepolisian, penelitian ini mengemukakan bahwa efektivitasnya sering terhambat oleh lemahnya verifikasi legalitas pada transaksi pasar, rendahnya kesadaran hukum pembeli, keterbatasan koordinasi antar-institusi, serta celah dalam sistem registrasi dan rekonsiliasi data kendaraan sehingga penulis merekomendasikan penguatan kerja sama antarlembaga,¹⁰ peningkatan kapasitas penyidik, serta program edukasi publik dan mekanisme verifikasi formal pada perdagangan kendaraan bekas untuk memutus rantai penadahan.

4. Jurnal Hukum Unsrat aspek “Penegakan Hukum, Pengaturan Tindak Pidana Penadahan, dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia” yang dimuat dalam Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23 No. 28 Tahun 2017, membahas tentang ketentuan hukum terkait tindak pidana penadahan di Indonesia serta berbagai strategi penegakan dan upaya pencegahan yang dilakukan untuk menekan angka kejahatan penadahan di masyarakat. Sehingga penelitian yang dilakukan penulis ini, menggunakan tema pembahasan yang sama dilakukan oleh penulis terdahulu sebelumnya namun, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya maka penulis melakukan analisis pembahasan yang berbeda pada penelitian yang diteliti yaitu Analisis Yuridis terhadap Perilaku Penada Motor Bodong Pada Pasal 480 Kuhp dan Undang-undang POLRI

¹⁰ Muh. Andy Sawerigading, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polrestabes Makassar), (Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2022)

Nomor 22 Tahun 2009 dan pasal 68 ayat 1. Setiap kendaraan bermotor harus di lengkapi dengan tanda nomor dan ke lengkapan surat-surat . Prespektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Desa kampung jeruk kec. binduriang kab.rejang lebong) pada aktivitas jual beli kendaraan bermotor.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses analisis yang mencakup metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, diperlukan metode penelitian yang tepat agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:¹¹

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu metode yang menggabungkan pendekatan hukum normatif (yuridis) dengan data yang diperoleh dari kenyataan sosial (empiris). pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum dalam kehidupan masyarakat,bukan hanya berdasarkan peraturan yang tertulis, tetapi juga dari praktik hukum di lapangan.¹² dengan menganalisis terhadap Perilaku Penada sengaja membeli, menyimpan,atau menguasai barang hasil curian dengan ancaman penjara hingga 4 tahun.Yuridis, mengacu pada perundang undangan yang berlaku terkait tindak pidana. Empiris, mengamati fakta yang ada di lapangan bagaimana kejahatan tersebut di lakukan dan faktor serta penyebabnay dan bagaimana hukum di sana di terap kan.

Dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong), penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan (field research), yang

¹³Dimas assyakurrohim et al, “*Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*,” “(Jakarta: Sinar Grafika,2002),hlm.15

¹² Soekanto,soerjono. Pengantar penelitian hukum jakarta:UI Press, 1986. 51

bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan suatu peraturan hukum berjalan secara nyata di tengah masyarakat.¹³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris analisis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui sejauh mana hukum benar-benar berlaku dan berfungsi di lapangan. Data empiris yang digunakan berupa fakta dan realitas sosial yang ditemukan di lokasi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, di mana penulis mendeskripsikan perilaku penadah motor bodong dalam melakukan aktivitas jual beli kendaraan bermotor di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam analisis atau fakta yang terjadi di lapangan kasus jual beli motor bodong di daerah tersebut mencapai 15-20 yunit dalam perbulan dan jumlah kasus yang di tangani oleh pihak kepolisian di daerah tersebut ,kasus yang di tangani oleh pihak kepolisian dalam satu tahun 2/3 kasus dan motor yang di dapat oleh menindak kasus tersebut mencapai 3-5 motor. Faktor penyebab minimnya lapangan pekerjaan dan upah pekerja minimum (UMP) menjadikan faktor mereka untuk mendapatkan barang secara resmi.

c. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Analisis Yuridis terhadap Perilaku Penadah Motor Bodong pada Pasal 480 KUHP Perspektif Siyasah Syar'iyah. Permasalahan yang menjadi hal urgensi di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. yaitu terkait aktivitas penadahan motor bodong pada transaksi jual beli kendaraan sepeda motor yang dianggap sebagai tindak kriminalisasi pada pasar gelap Hal yang telah diatur oleh Pemerintah berupa regulasi hukum dalam praktik jual beli. Obyek dari penelitian ini sangat menonjol dalam peran penegakan hukum terhadap pelaku penadahan kendaraan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang yang berlaku menyebabkan efek jera terhadap pelaku penadahan motor bodong belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini

¹³Bambang Waluyo ,”Penelitian Hukum Dalam Praktek“(Jakarta: Sinar Grafika,2002),hlm.15

juga menawarkan solusi berupa pelaksanaan razia kendaraan di daerah tersebut untuk memeriksa kelengkapan surat-surat motor.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari tiga sistem, yaitu pendekatan siyasah, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Pendekatan siyasah digunakan untuk memahami konsep pemerintahan dalam Islam yang berkaitan dengan hukum tata negara Islam, berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma. Sementara itu, pendekatan undang-undang dan kasus digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat berdasarkan fakta dan data yang diperoleh di lapangan.¹⁴ Dihadapi di masyarakat dengan tujuan untuk memahami serta menekankan pada fakta dan data yang diperoleh dari lapangan.¹⁵ Sehingga saya akan mengadakan observasi wawancara lapangan pada tempat yang diteliti, dalam penelitian ini berkaitan erat juga pada pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yang dimana bertitik fokus mengkaji Yuridis terhadap Perilaku Penada Motor Bodong.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Apporoach)

Menelaah isu siyasah dengan membaca dan menafsirkan norma tertulis dalam sistem hukum positif dari konstitusi hingga peraturan teknis nya lalu melihat konsistensinya dengan masalah penelitian teknik ini bertujuan untuk menilai kecakupan atau kelemahan pengaturan untuk kemaslahatan dalam publik atau mengetahui apa bunyi hukum positif yang mengatur isu kex lata dan menguji singkronisasi antara peraturan lex superior, lex specialis dan lec posterior.

2.Pendekatan kasus (Case Approach)

Bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan atau kasus serupa yang relevan dengan permasalahan penelitian putusan Quasi dan yudisial yang realvan dengan isu siyasah untuk menemukan kaidah, pola penalaran hakim

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum; lihat juga Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 85.

dan dampaknya terhadap praktik ke tatanegaraan dengan tujuan menemukan doktrin Yurisprudensi dan implementasi nyata dari norma siyasah dan menguji konsistensi penerapan aturan dalam sengketa konkret.

3. Pendekatan hukum siyasah syariah (Islamic Law Approach)

Menelaah isu dengan kerangka ushul al-fiqih dan siyasah syariah dan berdasarkan nash Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, maqasid serta pemikiran ulama klasik dan kontemporer tentang pengelolaan urusan publik dengan tujuan menilai kesesuaian kebijakan peraturan dengan prinsip siyasah dan maqasid dan memberi justifikasi normatif syariah bagi kebijakan publik.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, penulis akan melibatkan beberapa pihak yang terkait, di antaranya:

- 1) Kapolres Rejang Lebong
- 2) Kepala Desa Desa kampung jeruk
- 3) Penadah
- 4) Masyarakat

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah, skripsi, yurisprudensi, serta hasil penelitian lain yang relevan dengan tema penelitian penulis.

5. Sumber Tersier

Sumber tersier adalah bahan yang berfungsi membantu memberikan petunjuk atau penjelasan terkait sumber primer dan sekunder, seperti kamus hukum, blog hukum, ensiklopedia, dan sejenisnya.

6. Data

Merupakan teknik untuk mencari dan mengumpulkan data yang telah diperoleh guna dianalisis lebih lanjut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau data secara lisan guna menggali informasi langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dengan topik penelitian, keterangan yang relevan dan akurat dan mencapai tujuan yaitu informasi dalam penelitian pada kegiatan tanya jawab kepada responden (narasumber).

1) Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang yaitu:

- a. Pelaku (Penadah motor bodong)
- b. korban pencurian
- c. masyarakat sekitar
- d. Aparat kepolisian

2) Teori Penentuan Informan

Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling relevan dan memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan permasalahan penelitian.

e. Dokumentasi

Merupakan pendokumentasian pada penelitian yang dilakukan berupa Foto aktivitas penadah dalam transaksi jual beli motor bodong di Desa Kebun Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Foto keadaan desa dan para narasumber yang terlibat dalam penelitian ini, sehingga menjadi data penguatan dalam wawancara penelitian ini.

7.Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan tiga teknik pengumpulan data yang berfungsi sebagai metode untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

- a. Teknik reduksi salah satu teknik dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilih, serta memfokuskan Data yang relevan dari hasil penelitian dikumpulkan dan kemudian dirangkum agar memudahkan dalam proses analisis serta penarikan kesimpulan

- b. Teknik data display yaitu tahap dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan data yang telah di reduksi dalam bentuk yang lebih terorganisir sehingga lebih mudah dipahami penyajian ini dapat berupa table dan grafik dalam mengidentifikasi pola hubungan data.¹⁶
- c. Teknik pengumpulan data conclusion adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memahami data yang telah dikumpulkan, dengan temuan yang muncul selama proses penelitian.

¹⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 132.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kepolisian Dan Kendaraan bermotor

1.Tanggung Jawab Polisi

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13, yang menyebutkan tugas pokok kepolisian, yaitu:

- a) Memberikan keamanan kepada masyarakat
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

Dari tugas pokok yang di kemukakan pada pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002, pada dasar nya Tugas Polisi yaitu ada 2 (Dua) yaitu :

- a) Tugas *preventif* memelihara ketertiban, menjamin serta memelihara keslamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengupayakan masyarakat taat dan patuh terhadap peraturan negara dan Undang-Undang.
- b) Tugas *Refresif*, tugas ini bertujuan untuk menindak hal-hal yang senantiasa dapat membuat kekacauan masyarakat negara dan bangsa.

Dalam rangkah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai yang di maksud dalam pasal 13 dan 14 kepolisian negara republik Indonesia pasal 15 ayat (1) secara umum berwewenang:

- a) Menerima laporan dan pengaduan masyarakat
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum

- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai tindakan pencegahan oleh kepolisian
- g) Melakukan tindak pertama di TKP (tempat kejadian perkara)
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta barang bukti lainnya
- i) Mencari keterangan berupa barang bukti dan saksi
- j) Menyelenggara pusat informasi kriminal Nasional
- k) Mengeluarkan surat izin dan atau keterangan yang diperlukan oleh masyarakat dan pemerintahan
- l) Memberikan pengamanan sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, dan instansi lainnya, serta kegiatan pemerintahan lainnya
- m) Menerima barang dan menyimpan barang hasil teuman sementara waktu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tanggung jawab polisi adalah mengatasi masalah motor bodong dengan cara yang efektif. Keefektifan ini penting agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat. Pelaksanaan tugas secara tepat dan efisien bertujuan untuk mencegah kekacauan serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Regulasi terkait kendaraan bermotor

1) Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LL AJ) Pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan, yang menjadi dasar hukum utama bagi pemilik kendaraan bermotor. Tindak pidana kepemilikan kendaraan ilegal kepemilikan kendaraan yang ilegal misalnya kendaraan motor bodong, kendaraan tanpa surat, yang diatur pada pasal 288 UU Lalu lintas

setiap kendaraan bermotor dijalan yang tidak di lengkapi dengan dokumen Dokumen resmi seperti STNK atau BPKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dan Pasal 64 ayat (5), diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

2) Peraturan Kepolisian

Peraturan kepolisian negara republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, peraturan ini mengatur secara lebih rinci prosedur dan ketentuan mengenai registrasi perpanjang, hingga penghapusan data kendaraan bermotor. Pasal 85 dalam perpol kepada pemilik kendaraan sebelum penghapusan data registrasi dilakukan.

Selain sanksi administrasi dan denda terkait lalu lintas, pembelian atau kepemilikan kendaraan bermotor motor bodong juga dapat berpotensi pidana jika motortersebut merupakan kejahatan. Pasal 480 KUHP, diancam dengan pidana penjara selama 4 (Tahun penjara) kurungan dan denda sebanyak Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

B. Penadah Motor

1. Penadah

Kejahatan penadah merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadah adalah perbutan tercelah baik menurut Undang – Undang maupun agama, dan karenanya patut diancam pidana bagi siapa saja yang melakukan nya.¹⁷

Secara linguistik, kata penadah berasal dari kata dasar “tadah”, dengan tambahan awalan “pe-” dan akhiran “-an”. Penadah merujuk pada kata kerja, yaitu aktivitas menadah yang dilakukan oleh subjek yang disebut penadah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penadah dijelaskan sebagai berikut:

¹⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.Pasal 480 kitab Undang-Undang Hukum pidana22

- 1) Tadah : sesuatu yang digunakan untuk menadah
- 2) menadah : menerima sesuatu yang jatuh atau dilemparkan
- 3) penadah/Tukang Tadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Pengertian penadah secara tegas diatur dalam Pasal 480 KUHP. Menurut pasal tersebut, perbuatan seperti menjual atau membeli barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Secara umum, tindak pidana penadahan mencakup perbuatan menjual dan membeli barang yang diketahui atau diduga berasal dari tindak pidana pencurian.¹⁸ Tindak kejahatan penadah memiliki berbagai jenis tergantung pada jenis tindakannya yang dilakukan oleh pelaku dalam mengelola barang yang di duga yang merupakan hasil tindak pidana.

- b. Pembelian barang hasil kejahatan; ini berarti pelaku membeli barang yang sudah diketahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian.
- c. Menerima atau menyimpan barang hasil kejahatan. Ini mencakup situasi dimana seseorang menyimpan barang hasil kejahatan, meskipun mereka tahu bahwa barang tersebut diperoleh secara ilegal.
- d. Penjual barang hasil kejahatan, pelaku menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana contoh: situasinya adalah seseorang yang menjual barang curian setelah mengetahui barang bahwa barang tersebut diduga berasal dari hasil pencurian.
- e. Penggunaan barang hasil curian: pelaku menggunakan barang yang diketahui hasil curian atau patut diduga berasal dari tindak pidana untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, seseorang menggunakan kendaraan hasil curian untuk keperluan sehari-hari.
- f. Penerimaan barang sebagai hadiah atau gadai: pelaku menerima barang hasil kejahatan sebagai hadia, gadai, atau bentuk transaksi

¹⁸Pasal 480 kitab Undang-Undang Hukum pidana

lainya misalnya, seseorang menerima barang curian dari orang lain sebagai hadiah atau sebagai jaminan dalam transaksi gadai.

2. Dampak jual beli motor bodong di tengah masyarakat

Harus dipahami bahwa manusia sebagai makhluk sosial senantiasa ingin hidup berdamai dengan masyarakat. Namun, dinamika sosial ini dipengaruhi oleh sikap individu dalam kelompoknya, sehingga tidak sedikit individu yang menyimpang dari norma atau perilaku baik kelompok.¹⁹ Ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat serupa dengan perilaku pembelian motor bodong oleh sekelompok individu tertentu.

- a) Banyak masyarakat yang menginginkan adanya jual beli motor bekas yang murah dan mudah di akses. Selain harganya yang murah dan tempat jual nya dekat bahkan ada yang menawarkan kerumah sehingga dapat menghemat biaya.
- b) Kebutuhan masyarakat akan motor yang murah, karena harga motor bodong jauh lebih rendah dibandingkan motor bekas dengan dokumen dan surat-surat lengkap serta sah.
- c) Meningkatnya jumlah pengangguran mendorong pelaku untuk mencuri dan memperjualbelikan motor bodong sebagai cara mudah dan cepat memperoleh uang, tanpa memperhatikan konsekuensi hukum..

Selain dampak-dampak yang telah disebutkan, terdapat modus operandi yang umum, yaitu pelaku mencuri motor kemudian menjualnya kembali melalui praktik penadahan atau jual beli yang cacat.²⁰ Sementara itu, Pasal 480 KUHP mengatur tindak pidana penadahan, di mana pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut

¹⁹ Ferill hidayat, *pengetahuan tentang buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)* pengetahuan tentang buku kepemilikan kendaraan bermotor diakes 19 mei 2019.

²⁰ Apriyanto,*tinjauan hukum islam terhadap jual beli onderdil motor bekas*(Lampung: Fakultas syariah dan ilmu hukum,2017),h47-48.

diduga berasal dari kejahatan, dianggap melakukan tindak pidana penadahan.

- 2) Benar, pernyataan tersebut merupakan rumusan tindak pidana penadahan sesuai dengan Pasal 480 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan tersebut terhadap benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, dapat dipidana sebagai penadah.²¹

Unsur subjektif adalah kesadaran atau dugaan bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan. Tindak pidana pencurian dan penadahan termasuk faktor munculnya motor bodong, karena motor disebut bodong jika tidak dilengkapi dengan surat-surat sah, yaitu STNK dan BPKB.²²

C. Teori Kepolisian dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Teori kepolisian dalam siyasah syar'iyyah adalah konsep yang menjelaskan bagaimana lembaga keamanan negara (kepolisian) berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Istilah siyasah syar'iyyah sendiri berarti tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, kepolisian dipandang sebagai perangkat yang diberi mandat oleh penguasa (ulil amri) untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, melindungi hak-hak masyarakat, dan mencegah kemungkaran, dengan tetap berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, serta tujuan-tujuan hukum Islam (maqaṣid al-syari'ah).

Dengan pengertian ini, teori kepolisian terkait siyasah syar'iyyah memadukan pemahaman hukum positif modern dengan prinsip pemerintahan Islam, sehingga tindakan kepolisian termasuk dalam menindak kasus penadahan motor bodong dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai syariat.²³

²¹ Muhamad Aris, Hasbi Yasin, dkk, analisis Faktor-Faktor yang mengaruhi jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

²² Ismu gundadidan jonaedi Efendi. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana ,h 324-

²³ H.Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: sinar Graika,2012),h 1.

Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi manusia namun nyatanya masih di abaikan oleh manusia mengakibatkan terjadinya tindak pidana salah satunya adalah motor bodong. Secara mendasar motor bodong tidak di jelaskan dalam Al-Quran tetapi pelaksanaan untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. An-Nisa /4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْ كُفَّارٍ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا لَا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini beserta ayat-ayat berikutnya masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, yang memerintahkan untuk beribadah kepada Allah SWT, tidak menyekutukan-Nya, berbakti kepada orang tua, dan menganjurkan berinfak serta perbuatan baik lainnya. Perintah-perintah Allah SWT ini bertujuan membentuk manusia yang adil, makmur, saling menolong, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada ulil amri. Secara khusus, ayat ini menegaskan pentingnya menaati hukum yang adil, yang ditetapkan oleh pihak berwenang, dengan urutan perintah: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an, dan taatilah Rasul-Nya, Muhammad.²⁴

Kata *al-amr* berbentuk *makrifat* atau *definite*. Ini banyak menjadikan ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persolan-

²⁴ Kementerian agama RI, *AL-QURAN Terjemah Tajwid*, (Bogor. PT. sygma Examedia 2007),h 87.

persoalan kemasyarakatan dan bukan persoalan akidah atau keagamaan murni. Allah memerintahkan taat kepada nya , ini berarti ketaatan tersebut bersumber dari ajaran agama karena printah allah dan perintah agama.

Dari ayat tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perlunya penguasa/pemerintah, ulama serta perwakilan masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya (*ulil amri*) didalam bermasyarakat. Salah satunya *ulil amri* polisi yang memiliki kewenangan dan menjalankan tugas nya yakni salah satu nya membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. *Ulil amri* inilah yang berperan dalam membantu mengatasi permasalahan dimasyarakat salah satu nya adalah kasus motor bodong. Hadir nya ayat ini tidak lain adalah harus di taati

Adapun unsur atapun rukun umum dari jinayah yakni:

- 1) Adanya nash atau unsur formal yang melarang suatu perbuatan tertentu dan disertai ancaman hukuman atas pelanggarannya (al-rukun al-syar'i).
- 2) Adanya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah, yang juga disebut unsur material, berupa melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan (al-rukun al-madi).
- 3) Pelaku kejahatan, yang disebut unsur moril, adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dituntut atas kejahatan yang dilakukannya (al-rukun al-adabi).
- 4) Pelaku kejahatan, yang disebut unsur moril, adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dituntut atas kejahatan yang dilakukannya (al-rukun al-adabi).²⁵

Tanpa ketiga unsur tersebut sesuatu perbuatan tidak dapat dikatakan atau di kategorikan sebagai jinayah.

²⁵ H.Zainuddin Ali ,*hukum pidana islam* (Jakarta : sinar Grafika, 2012), h62.

²⁵ H.A. Djazuli *fiqh jinayah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000),h,3.

Pencuri adalah orang yang mengambil barang orang lain yang bukan hak miliknya dengan maksud dan tujuan ingin memilikinya secara penuh keberadaan motor bodong dengan modus pencurian, jika ditelah lebih jauh berdasarkan hukum pidana islam maka akan didapatkan beberapa dalil dalam al-qur'an yang mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan tercela dan mendapat kan siksaan. Salah satunya disebutkan dalam firman allah stw dalam QS al-maidah/5:38:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الْصَّلَاةِ أَخْنَدُوهَا هُرُوا وَلَعِيَا ۝ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya: “*Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*”

Dalam tafsir al-misbah dijelaskan bahwa sanksi hukum bagi pencuri yaitu: pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potong lah kedua pergelangan tangan mereka sebagai pembalasan dunia bagi apa, yakni pencurian, yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan agar membuat mereka jera dan orang lain takut dalam melakukan hal yang serupa dari Allah. Sesungguhnya Allah mahaperkasa lagi maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuannya. Tetapi jika iya menyadari kesalahannya dan menyesali kesalahannya lalu bertaubat dan jika ia bertaubat maka barang siapa yang beratubat di antara pencuri pencuri itu sesudah melakukan penganiyayaan, yakni berlalu waktu yang lama dan memperbaiki diri, antara lain mengembalikan apa yang di curinya atau nilai kepad pemiliknya yang sah maka allah menerima taubat nya sehingga dia tidak di siksa di akhirat nanti sesungguhnya allah maha pengampun dan maha penyayang.²⁶

Kata *al-sarqih*/pencuri memberikan kesan bahwa yang bersangkutan telah berulang-ulang kali sehingga wajar ia dinamai pencuri jika dia baru sekali dua kali mencuri belum wajar dinamai pencuri. Sanksi/ hukuman yang

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemah Tajwid h 114.

disebutkan ayat yang diatas. Dalam memahami sifat allah, *al-ghaffar* yakni yang maha pengampun, imam al-gazali menjelaskan bahwa *al-ghaffar* yaitu menampakan keindahan dan menutupi keburukan dan dosa-dosa manusia, bagian sejumlah yang ditutupinya dengan jalan yang tidak di nampakannya di dunia serta mengesamoingkan siksaan nya di akhirat sebenarnya seorang pencuri yang tertangkap, telah berulang-ulang kali melakukan tindak kejahatan pencurian, selama pencuri ini Allah yang *ghaffar* itu telah berulang-ulang kali menutupi kesalahanya sehingga tidak diketahui oleh orang. Lain tetapi karena ia tidak menghentikan pencurian nya, maka Allah tidak lagi menutupi kesalahanya dan ketika itu si pencuri tertangkap.²⁷ Orang lain tidak tahu bahwasannya selama ini Allah selama ini menutupi kesalahan yang bersangkutan menduga bahwa pencuri tersebut baru sekali mencuri, tetapi pada hakikatnya, pekerjaan itu telah berulang-ulang kali dilakukan nya dari sini ayat diatas menamai mereka pencuri, tetapi mereka bersumpah berkali-kali baru kali itu dilakukan pencurian. Sayyidina Ali bin Abi Talib ra. tetap memerintahkan memotong tangan nya sambil menyatakan, Allah tidak memperlakukan seseorang yang baru pertama kali melakukan dosa. Ayat ini menjelaskan baik laki-laki maupun perempuan yang mencuri haruslah bertaubat, jika tidak Allah memerintahkan untuk memotong kedua tangan nya sebagai pembalasan apa yang telah ia kerjakan. Dalam hal ini terdapat modus yang mempengaruhi sehingga terjadinya motor bodong yakni cacatnya proses dari tidak sempurnya jual beli sehingga marak terjadinya tidak pidana motor bodong.

a) Tindak pidana pecurian

Tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda. Unsurnya meliputi perbuatan mengambil, objek berupa barang milik orang lain, adanya niat menguasai, dan sifat melawan hukum. KUHP mengenal beberapa bentuk pencurian, yaitu pencurian biasa,

²⁷ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an terjemah tajwid, h114

pencurian dengan pemberatan (misalnya dilakukan malam hari, dengan merusak, atau bersama-sama), pencurian dengan kekerasan, dan pencurian ringan bila nilai barang kecil. Ancaman pidananya bervariasi: pencurian biasa maksimal lima tahun, pemberatan atau kekerasan dapat mencapai sembilan hingga dua belas tahun bila menimbulkan luka berat atau kematian, sedangkan pencurian ringan hanya kurungan maksimal tiga bulan atau denda. Perbedaan utama dengan penggelapan adalah bahwa pada penggelapan barang awalnya dikuasai secara sah, sedangkan pada pencurian barang diambil tanpa hak sejak awal.²⁸

Tindak pidanah pencurian merupakan salah satu tindak pidanah yang telah jelas hukumnya secara tertera dan secara ekpilisit dalam Al-Qur'an dengan segalah sanksi yang telah diatur didalamnya bahwa bagi laki-laki dan perempuan yang menucuri adalah sesuatu perbuatan yang keji dan hukumnya adalah potong tangan. Kejahatan ini tidak pernah berakhir dal selalu terjadi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an al-maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَلًا مِنْ أَنْهَىٰ وَاللهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: *Adapun seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya “sebagai” balasan atas perbatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari allah dan allah maha perkasa dan maha bijaksana.*

b) Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, namun barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan, misalnya karena dipinjamkan, dititipkan, disewa, atau dalam hubungan kerja.

Unsur-unsur penggelapan antara lain:

1. Perbuatan memiliki atau menguasai barang secara melawan hukum.
2. Barang yang dikuasai merupakan milik orang lain.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

3. Barang pada awalnya berada dalam kekuasaan pelaku secara sah, misalnya karena dipinjamkan, dititipkan, disewa, atau dalam hubungan kerja.

Perbedaan dengan pencurian: pada pencurian, pelaku tidak berhak memegang barang sejak awal, sedangkan pada penggelapan, pelaku memegang barang secara sah tetapi menguasainya seolah-olah milik sendiri.

Ancaman pidana untuk penggelapan adalah penjara paling lama empat tahun atau denda. KUHP juga mengenal bentuk penggelapan khusus, seperti penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. engan ancaman pidana yang berbeda sesuai nilai kerugian dan kedudukan pelaku.²⁹

c) | Tindak pidanah penadah

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang mencakup orang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda, dan ancaman dapat diperberat jika perbuatan tersebut dilakukan secara kebiasaan atau untuk mata pencaharian. Pengaturan pasal ini bertujuan memutus mata rantai peredaran barang hasil kejahatan sehingga dapat menekan angka pencurian dan tindak kejahatan serupa.

Tindak pidanah penadah menurut Hukum Siyasah Syariah penadah merupakan sasalh satu bisnis haram, yang sebagaimana di jelaskan dalam Al-Quran al-maidah ayat : 2

يَأَيُّهَا الْلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّو شَعْرَرَ اللَّهِ وَلَا أَشْهَرْ أَلْحَرَامَ وَلَا أَهْدِي وَلَا أَقْبِلُ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتَ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۝ وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا ۝ وَلَا يَجِرْ مِنْكُمْ شَيْءٌ قَوْمٌ أَنْ
صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدُوُنِ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar kesucian Allah, bulan-bulan haram, hewan kurban (hadyu dan qalā'id), maupun mengganggu para pengunjung Baitulharam yang mencari keridhaan Tuhan. Setelah menyelesaikan ihram, kamu boleh berburu jika diinginkan, tetapi jangan biarkan kebencian terhadap suatu kaum mendorongmu melampaui batas. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, karena siksaan-Nya amat berat.

Dan dari hadist Abu Hurairah RA. dari nabi Saw , bersabdah ; barang siapa yang membeli hasil curian, maka ia tela bersekutu dalam abi dan dosanya (HR. Baihaqi Hadist 10826)

Ayat-ayat yang tertera di atas menjelaskan hukum dengan tindak pidananya yang berbeda, maka dari itu memperjual motor hasil pencurian hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut sehingga tidak menjalan kan bisnis seperti itu. Dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.³⁰


D. Kerangka Berpikir

Penadahan motor bodong merupakan bentuk kejahatan yang terjadi akibat adanya permintaan terhadap barang curian, yang kemudian diperjualbelikan tanpa surat resmi. Di Desa Kampung Jeruk, kasus ini sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Kepolisian Sektor Sindang Kelangi sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam menindak pelaku penadahan tersebut. Penegakan hukum dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Sementara dalam perspektif hukum Islam, penadahan termasuk perbuatan yang dilarang karena mendukung kezaliman dan mengambil hak orang lain secara tidak sah.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemahan Tajwid* (Bogor PT. sygma Examedia arkalemal 2007)

Untuk memahami bagaimana upaya penegakan hukum dilakukan dan bagaimana hukum Islam memandang perbuatan ini, maka disusun kerangka pemikiran berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

DESKRIFSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kampung Jeruk

Sebelum abad ke-20 atau sekitar tahun 1901, wilayah Rejang Lebong memiliki sistem adat yang kuat, yang berbasis pada marga. Salah satu marga yang paling berpengaruh adalah Marga Sindang Kelingi, yang membawahi banyak dusun atau kampung di sekitar aliran Sungai Kelingi. Setiap marga dipimpin oleh seorang pesirah, yaitu pemimpin adat yang juga berperan sebagai pemutus sengketa dan penghubung antara masyarakat adat dengan pemerintahan kolonial Belanda. Marga Sindang Kelingi memiliki pusat pemerintahan adat di sebuah kampung yang kini dikenal sebagai Kampung Limau Mipis (Kampung Jeruk) di Kecamatan Binduriang. Pada masa itu, terdapat seorang pesirah bernama Kafidin bin Bun, yang dikenal dengan gelar Pangeran Egok. Ia berasal dari keturunan bangsawan adat Marga Sindang Kelingi dan lahir pada abad ke-19. Setelah melalui proses pemilihan adat, ia diangkat menjadi pesirah dan memimpin sejumlah kampung di wilayah Sindang Kelingi dan Binduriang sebelum adanya sistem pemerintahan formal seperti camat dan kepala desa.³¹

Pangeran Egok dikenal sebagai tokoh berwibawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman serta menjaga kelestarian budaya dan adat-istiadat. Di masa kepemimpinannya, Kampung Jeruk menjadi pusat pemerintahan adat. Rumah kediaman beliau terletak di kampung tersebut, yang kini menjadi Desa Kampung VIII. Rumah panggung khas Rejang yang dibangun dari kayu pilihan itu menjadi tempat pertemuan adat dan pengambilan keputusan penting.

Kehadiran Pangeran Egok sebagai pemimpin tidak hanya berpengaruh besar pada zamannya, tetapi juga menjadi simbol kearifan, kekuatan, dan identitas masyarakat Lembak di tengah masa kolonial. Kepemimpinannya menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat dapat tetap bertahan di tengah

³¹ Ali amran. Kampung jeruk, selasa 15 juli 2025 19:00;WIB -22;30 wib

tekanan zaman penjajahan. Nama Kampung Jeruk ini sendiri berasal dari banyaknya pohon jeruk nipis (limau mepis) yang tumbuh liar di daerah itu. Karena itulah para tokoh adat bersama Pangeran Egok sepakat menamai kampung tersebut sebagai Kampung Jeruk.

B. Kondisi Wilayah Kampung Jeruk

Kampung Jeruk merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Desa ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya dengan Kota Lubuk Linggau. Kampung Jeruk termasuk salah satu dari lima desa di Kecamatan Binduriang, bersama Desa Air Apo, Taba Padang, Simpang Beliti, dan Kepalak Curup.

Mayoritas penduduk Kampung Jeruk bermata pencaharian sebagai petani, terutama di bidang pertanian kopi dan produksi gula aren, yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat. Luas wilayah Kampung Jeruk sekitar 250 hektare, yang terbagi antara area permukiman dan perkebunan warga. Secara geo

Secara geografis, Desa Kampung Jeruk terletak pada ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan laut, dengan suhu antara 22°C hingga 30°C. Batas-batas wilayahnya adalah:

1. Utara: Desa Tanjung Aur
2. Selatan: Desa Air Apo
3. Barat: Desa Simpang Beliti
4. Timur: Desa Sindang³²

C. Demografi Penduduk


Negara	:	Indonesia
Provinsi	:	Bengkulu
Kabupaten	:	Rejang Lebong
Kecamatan	:	Binduriang
Kode pos	:	39187
Jumlah penduduk Laki-Laki	:	999 jiwa

³²BPS. .kondisi wilayah kampung jeruk tahun 2025

Jumlah penduduk perempuan	: 927 jiwa
Jumlah KK (Kepala Keluarga)	: 650 KK
Total	: 1.926 jiwa (Menurut data pemerintahan)
Luas wilaya	: 250 Hektar
Kepadatan penduduk	: 91.49 jiwa Per Hektar
Agama	: Mayoritas Islam
Suku	: Lembak
Mata pencarian warga	: Petani kopi dan Gula aren
1. pendidikan masyarakat	
Lulus SD	: 150 jiwa
Lulus SMP	: 190 jiwa
Lulus SMA	: 1002 jiwa
Sarjana	: 474 jiwa
Tidak sekolah	: 110 jiwa
2. pekerjaan utama masyarakat	
Petani	: 1200 jiwa / 62%
Pegawai negeri	: 83 jiwa / 4%
Wirasuasta	: 543 jiwa / 28%
Buruh harian lepas	: 78 jiwa / 4%
Tidak bekerja	: 20 jiwa / 1 ³³

³³ BPS. Curup Rejang Lebong 02 juni 2025

Peta Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

1. Upaya pihak kepolisian sektor sindang kelingi dalam menangani kasus pendah motor bodong di desa kampung jeruk, Kab Rejang Lebong

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku penadah bodong yang dilakukan oleh polsek sindang kelingi telah dilakukan dengan baik. Saat ini praktik jual beli ini semakin marak terjadi suatu kasus kejahatan yang membuat masyarakat sekitar resah maka dalam hal ini maka pihak kepolisian melakukan memperketat penjagaan dan bertindak cepat dalam mengatasi suatu kejahatan.

Secara umum, ada dua pendekatan dalam menangani kasus kejahatan, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

a. Tindakan preventif

Tindakan ini disebut tindakan pencegahan, yang mencakup upaya-upaya untuk mencegah kejahatan, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama seluruh sektor penegak hukum. Tindakan preventif ini meliputi segala usaha untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk tindak pidana dalam masyarakat.

- 1) Preventif, dalam arti reformasi kejahatan secara luas dan reformasi dalam arti sempit.
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit bersifat moralistik, yaitu upaya menyebarkan nilai-nilai moral di kalangan masyarakat untuk memperkuat moral dan mental individu agar terhindar dari keinginan berbuat jahat. Sarana yang digunakan antara lain ajaran agama, etika, budi pekerti, norma sosial, sosialisasi, dan lapangan pekerjaan.
- 3) Melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap kejahatan

- 4) melakukan patroli dengan ketat dan teratur secara ketat hal ini dilakukan oleh kepolisian sektor (polsek) sindang kelingi dalam preventif Melakukan himbauan di sosial media kepada masyarakat terhadap pembelian.³⁴

Sepeda motor yang tidak memiliki dokumen resmi atau lengkap menjadi fokus sosialisasi dan penindakan oleh Polsek Sindang Kelingi. Polsek melakukan himbauan terkait larangan memperjualbelikan motor tanpa dokumen resmi melalui media cetak, seperti koran, serta poster-poster. Selain itu, Polsek juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya kelengkapan surat-surat kendaraan. Untuk penindakan, Polsek melakukan razia surat-surat kendaraan di Jalan Lintas Curup–Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Beringin Tiga, yang termasuk wilayah hukum Polsek Sindang Kelingi.

b. Tindakan Refresif

Tindakan refresif yaitu tindakan yang di lakukan setelah ada nya suatu kejadian kriminal tindak pidana. Untuk kasus yang di tangani oleh pihak kepolisian sektor sindang kelingi yakni ada beberapa kasus untuk jumlah nya sudah sangat banyak dan jumlah nya juga saya kurang mengetahui. Dan allhamdulilah dari sekian banyak nya kasus tersebut seuma nya terselesaikan. Refresif yaitu suatu Upaya ini bertujuan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan agar tidak terulang kembali. Tindakan represif dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana, melalui proses penegakan hukum dan peradilan yang telah diatur, sebagai bagian dari tugas aparat dalam memberantas kejahatan.

1. Tahap penyidikan polri
2. Tahap penuntutan dari pihak kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum (JPU)

³⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 72.

3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim untuk menilai dan memutus perkara berdasarkan fakta, bukti, serta keterangan yang diajukan selama proses persidangan.
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga dan lembaga pemasyarakatan dan diawasi oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

Untuk pencegahan ini baik tindak preventif maupun refrensif, maka perlu di kordinasikan secara nasional.

Dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dijelaskan sebagai berikut mengenai tugas-tugas dan wewenang kepolisian dalam menangani suatu kasus kejahatan tindakan yang melanggar hukum.

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1 adalah
tindakan penyidikan yang dilaksana kan jika memenuhi syarat berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut di lakukan
- c. Harus patut , masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil wawancara Dari Kepolisian Sektor Sindang kelangi Bapak Handoko, SH. upaya mereka dalam mengungkap kasus tersebut :

“Kasus ini terungkap setelah kami menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas jual beli sepeda motor tanpa dokumen resmi. Tim reskrim melakukan penyelidikan selama dua minggu dengan metode observasi dan pengumpulan informasi. Dari hasil penyelidikan, kami menemukan beberapa unit sepeda motor yang diduga hasil tindak pidana pencurian, Kami melakukan operasi gabungan bersama unit Intelkam, mengamankan barang bukti, dan memeriksa saksi-saksi. Selanjutnya, kami menetapkan tersangka yang diduga sebagai penadah. Tersangka dikenakan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Kami juga bekerja sama dengan Polres Rejang Lebong untuk pelacakan jaringan pencurian kendaraan bermotor, Kendala

utama adalah minimnya dokumen kepemilikan kendaraan di masyarakat pedesaan, sehingga menyulitkan proses pembuktian. Selain itu, para pelaku sering menggunakan identitas palsu dan memanfaatkan jalur lintas kabupaten untuk mengelabui petugas. Kami meningkatkan patroli malam, mengadakan sosialisasi ke desa-desa tentang pentingnya membeli kendaraan dengan dokumen lengkap, serta mengimbau³⁵ warga untuk segera melapor bila menemukan aktivitas mencurigakan. Kami juga mengoptimalkan pos keamanan lingkungan dan koordinasi dengan perangkat desa dan Kami berharap masyarakat tidak tergiur harga murah kendaraan bodong. Selain melanggar hukum, membeli motor tanpa surat resmi dapat merugikan diri sendiri bila kendaraan disita. Partisipasi masyarakat adalah kunci pencegahan kejahatan ini.”

Jika di tinjau dari segi tugas, maka polisi sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum khususnya dalam bidang hukum disamping melakukan pendekatan-pendekatan refresif, pendekatan preventif juga dijalankan hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum bagi penegak hukum, usaha dalam menangani dan menyelesaikan perkara tindak pidana penadahan kendaraana bermotor, tindak selanjutnya yaitu melimpahkan kasus tersebut kepada pihak kejaksaan beserta BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Tindak Pidana Penadah Perbuatan penadahan itu sangat dekat hubungannya dengan kejadian-Kejadian seperti pencurian, pembegal dan penipuan. Justru karena³⁶ adanya orang yang mau melakukan penadah orang seolah-olah dipermudah maksud

Tindak pidana penadahan dapat terjadi seiring dengan kejadian seperti pencurian, pembegal, dan penipuan. Kejadian ini dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan ilmu, termasuk sosiologi dan psikologi, untuk memahami penyebab penadahan sebagai bentuk kejadian sosial. Dalam KUHP, tindak pidana penadahan diatur sebagai perbuatan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang hasil curian yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Selain Pasal 480 KUHP, penadahan juga diatur dalam Pasal 481 dan 482 KUHP. Barang siapa yang menjadikan penadahan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, serta membeli, menerima gadai, menukar, atau menyimpan barang hasil curian

³⁵ Sindang Kelangi 20 Agustus 2025 pukul 08:03 WIB

³⁶ Sindang Kelangi 20 Agustus 2025 Pukul 08:03 WIB

atau rampasan, dapat dikenai hukuman penjara hingga tujuh tahun dan denda sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Tindak kejahatan pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang di lakukan dengan cara mengambil kendaraan bermotor milik orang lain dan dengan cara sengaja ingin memilikinya serta melakukan nya dengan cara merebut paksa kendaraan tersebut seperti melawan hukum. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang di atur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang sama sekali atau memiliki niat untuk memilikinya dengan cara paksa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjarah dengan denda sebanyak Rp.600.00

pelaku pertolongan kejahatan bisa juga mendapat kan upah dari pelaku kejahatan seperti resedivis yang telah berhasil mencuri sepeda motor dan penadah menyediakan tempat menyembunyikan barang tersebut. Berdasarkan pendapat saya sendiri dari hasil perbincangan kami sama Bapak Handoko wakapolsek Sindang Kelingi seorang penadah banyak mempunyai chanel-chanel lain yang berada di luar daerah untuk menyembunyikan dan menjual kendaraan tersebut yaitu barang hasil kejahatan nya.

pendaha juga sebagai akses pertolongan bagi para resedivis curanmor untuk menjual barang hasil curian agar mendapatkan keuntungan, dengan membeli barang tersebut penadah selanjutnya menjual kembali barang tersebut dengan harga yang tinggi tergantung jenis motor dan tahun nya

Penadah bisa mendapat kan ke untungan 1 sampai 2 juta peryunit kendaraan tergantung jenis motor dan tahun nya.

Pelaku kejahatan seperti pendah mencari nafkah lewat jual beli motor bodong tanpa dokumen resmi atau surat-surat jelas sehingga para penadah ini tidak mau berhenti dari pekerjaan ini, Pendah juga dapat menjual 1 sampai 5 yunit dalam satu bulan di situlah mereka betah dengan pekerjaan ini yang bisa meraup ke untungan besar dalam bisnis tersebut.

Pelaku penadah mendapat kan motor tersebut dari hasil pencurian³⁷

Pelaku penadah mendapat kan motor tersebut dari hasil pembegalan

Pelaku penadah mendapat kan motor tersebut dari hasil penggelapan jaringan pelaku penadah Pendah memiliki hubungan pertemanan dengan kelompok resedivis curanmor dan kelompok pertemanan dengan pendah yang lain di daerah mamupun di luar daerah sehingga mempengaruhi perilaku dan menjadi satu ikatan jaringan kejahatan Pelaku mendapatkan kendaraan bermotor dari distributor luar daerah atau luar kota yang memiliki profesi yang sama sebagai penadah Pelaku mendapatkan kendaraan bmotor dari resedivis curanmor luar daerah

Pelaku mendapatkan kendaraan bermotor dari teman nya yang berprofesi sebagai resedivis.

faktor pendorong pihak polsek sindang kelingi Adanya dukungan dari kpolsek Rejang Lebong yang memberikan motivasi dan dukungan pada tim-tim nya dalam menjalankan tugas dan upaya dalam menangani kasus tindak pidana kejahatan Memberi penghargaan atau rewarad kepada tim nya jika mampu menyelsaikan tugas dengan sempurna, upaya ini memberikan semangat bagi tim-tim nya.

Faktor penhambat Yang menjadi kendala polsek sindang kelingi dalam menjalakan tugas menangani kasus tindak pidanah penadah sepeda motor, yaitu minim nya anggaran untuk mengungkapkan tugas kasus seperti ini penyelidikan dan penyidik tindak pidana terutama untuk menangkap dirtributor pelaku curanmor dan pendah yang berada di luar daerah dan memerlukan waktu cukup panjang dan membutuhkan dana tidak sedikit

Keterbatasan sarana dan prasarana Selain keterbatasan anggaran sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat bagi Polsek sindang kelingi dalam menjalakan tugas dalam menegakan hukum di wilaya ini karna sarana dan prasarana sangat di butuh kan oleh polsek sindang kelingi salah satu nya yaitu kendaraan oprasional patroli seperti roda 4 dan roda 2.³⁸penegak

³⁷ Sindang Kelingi 20 Agustus 2025 Pukul 08:03 WIB

³⁸ Sindang Kelingi 20 Agustus 2025 Pukul 08:03 WIB

hukum dikarna kan masyarakat tidak sepenuh nya percaya terhadap aparat penegak hukum yang ada di Indonesia.

Modus para pelaku penadah motor bodong yang sering digunakan mereka menjual kendaraan tersebut ke luar daerah seperti Lubuk Linggau dan berpindah-pindah lokasi jadi kami pihak kepolisian susah untuk melacak pergerakan mereka. Jaringan terselubung Pelanggan luar kota dan pendah mereka tidak saling mengenal atau sudah kenal tetapi mereka ada komitmen antara penjual dan pembeli untuk tidak meberitahu kepada pihak kepolisian tentang identitas pelaku dan alamat pelaku.

masyarakat cendurung menutup diri dan menutup-nutupi hal semacam ini dan enggan terlibat dalam dalam masalah seperti ini. Untuk itulh partisipasi masyarakat sangat di perlukan agar kausus penadah seperti ini bisa di berantas kan sehingga hukum di Indonesia dapat berjalan dengan sempurna.³⁹

1) .Faktor penyebab kasus motor bodong Desa Kampung Jeruk, kec Binduriang, Kab. Rejang Lebong

a. Faktor Ekonomi

Faktor paling utama yaitu faktor ekonomi di karna kan kendaraan tanpa surat-surat harga jauh lebih murah di bandingakan yang memiliki dokumen resmi atau surat-surat.

b. Faktor pengawasan dari pihak Kepolisian

Dalam faktor ini pengawasa dari pihak kepolisian sangat penting, agar tidak adanya kendaraan bermotor tanpa surat-surat yang beredar di masyarakat masih sangat banyak.

c. Faktor kesadaran hukum di masyarakat

banyak yang tidak mengetahui risiko membeli motor tanpa surat resmi dan tetap membelinya untuk keperluan sehari-hari, seperti berkebun atau berjualan sayur. Kondisi ekonomi sebagian besar warga yang menengah ke bawah menjadi pemicu maraknya motor bodong, karena harga motor resmi relatif tinggi dibanding kemampuan mereka. Sementara motor

³⁹ Sindang kelingi 20 agustus 2025. Pukul 08:03 Wib

tanpa dokumen, termasuk hasil curian atau tidak sah, ditawarkan jauh lebih murah, bahkan setengah harga pasar. Perbedaan harga ini menarik bagi masyarakat dengan keterbatasan finansial, apalagi akses kredit resmi terbatas dan banyak warga tidak memenuhi persyaratan angsuran. Ditambah lagi, lapangan kerja yang tidak stabil, penghasilan tidak tetap, dan tingginya biaya hidup mendorong sebagian orang mengambil risiko membeli motor bodong. Situasi ini membuka peluang bagi pelaku kejahatan karena permintaan tetap tinggi meskipun masyarakat sadar akan konsekuensi hukum.

2) .Praktek Jual Beli motor Bodong Desa Kampung Jeruk

Praktik penadahan di sini berupa perdagangan motor tanpa kelengkapan surat resmi. Para penadah tidak memasarkan motor secara terbuka, melainkan melalui komunikasi pribadi antar sesama penadah, baik via telepon maupun chat WhatsApp. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan narasumber, yaitu pelaku penadah.⁴⁰

motor bodong yatiu BM menjelaskan:

“ ya saya memperjual belikan motor bodong motor tanpa surat surat yang sejak tahun 2013.

Motor-motor itu saya dapatkan dari beberapa kenalan saya yang berasal dari luar daerah maupun daerah sekitar mereka biasa menawarkan harga yang sangat jauh dari pasaran, mereka biasanya menghubungi saya melalui telepon atau pesan singkat dan mereka juga biasa nya langsung mendatangi rumah saya, mereka juga menjelaskan kronologi motor tersebut di peroleh dengan cara pembegalan atau pencurian dan mereka juga mengatakan daerah asal motor tersebut di ambil.

Ya saya sebenarnya menyadari bahwa motor yang saya jual tidak memiliki surat-surat nama nya saja motor hasil pencurian, namun pada awalnya saya berpikir itu hanya motor bekas dan masalah surat-surat nya itu Cuma urusan belakangan.

Saya mengetahui risiko Hukum nya, tetapi saat ini saya mengabaikanya karena saya tergiur dengan ke untunga yang bisa di peroleh dari bisnis ini.

Biasa nya para pelaku resdivis membawa motor ke rumah saya lalu saya memeriksa kondisi fisik motor tersebut dan melakukan pembayaran secara tunai tanpa tanda terima yang resmi biasa disebut hitam di atas putih kemudian motor tersebut saya simpan di tempat penampungan saya.

⁴⁰ Kampung Jeruk 15 Agustus 2025 Pukul 14:15 WIB

Sampai saat ini belum pernah, dan jangan sampai kasus ini bisa terungkap lah

Seperti yang di ceritakan seorang penadah BM salah satu rekan bisnis nya yaitu sesama penadah menginformasih kan ada sahabat dekat nya yang sedang mencari motor scopy tahun 2021 lalu BM menginformasih kan kepada rekan nya tersebut bahwa dia memiliki stok barang tersebut lalu dan rekan nya tersebut mengarah kan pelanggan tersebut menuju kerumah BM untuk mengecek kondisi kenadaraan tersebut, setelah beberapa jam pengecekan pada motor tersebut akhirnya motor tersebut deal di jual ke pelanggan dengan harga sebesar Rp.6.000.000. (Enam Jutah rupiah).motor tersebut akan di untuk di pakai kegiatan sehari-hari dalam beraktivitas. BM menceritak kan bahwa penadah dan pembeli sama-sama memiliki ke untungan Contoh: BM membeli motor tersebut dari resedivis dengan hargga Rp.5.000.000(Lima Jutah Rupiah). Dan di jual dengan harga Rp. 6.000.000 (Enam Jutah Rupiah) Dan pembeli atau pelanggan juga ⁴¹ mendapat kan ke untunga yaitu menadpat kan motor dengan harga yang jauh lebih murah di bandingkan dengan harga asli nya yaitu Rp.24.000.000 (Dua Puluh Empat Jutah Rupiah). Maka dapat saya simpulkan bahwa praktek jual beli motor bodong akan terus menerus berlanjut di karna kan mereka sama-sama menguntungkan. Setelah melakukan wawancara tersebut saya mendapat kan bocoran data transaksi nya pada tahun 2024 yaitu:

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN 2024	JUMLAH TERJUAL	HARGA SATUAN
1	Honda Beat FI	2019	7 Yunit	Rp.6.000.000
		2018	5 Yunit	Rp.5.000.000
2	Honda scoopy	2021	2. Yunit	Rp.6.000.000
3	NMAX	2018	3 Yunit	Rp. 9.000.00

Setelah memaparkan analisis mengenai faktor ekonomi dan praktek jual beli motor bodong di Desa Kampung Jeruk maranya peredaran motor

⁴¹ Kampung Jeruk 15 Agustus 2025 Pukul 20:240 WIB

bodong, Peneliti kemudian melakukan wawancara langsung dengan sejumlah warga setempat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan faktual mengenai kondisi keterangan faktual mengenai kondisi keuangan keluarga, alasan memilih motor tanpa dokumen resmi, serta pandangan mereka terhadap risiko hukum yang mungkin timbul. Melalui keterangan narasumber tersebut, peneliti berupaya menegaskan apakah benar faktor keterbatasan ekonomi menjadi alasan utama masyarakat membeli motor bodong hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 agustus 2025 pukul 20:40 WIB Narasumber yaitu Bapak KA (47 Tahun) , seorang petani gula aren warga Desa kampung jeruk, kecamatan. Binduriang, Kabupaten. Rejang Lebong

Menjelaskan :

“Ya, saya tahu. Di desa ini memang ada beberapa orang yang jual motor tanpa surat, sudah lama juga menjalakan bisnis tersebut, Sebagian besar cuek. Mereka merasa itu urusan pribadi, yang penting tidak mengganggu orang lain,
Iya, lebih banyak diam. Malah ada beberapa yang ikut beli karena memang harganya lebih murah
Karena harga motor resmi mahal, sedangkan kebutuhan transportasi ke kebun sangat tinggi. Penghasilan di sini juga tidak besar.
Ada himbauan waktu rapat desa, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut.
Bapak KA (47 Tahun) warga Desa Kampung Jeruk menuturkan bahwa ia membeli motor tanpa surat resmi karena faktor harga. Menurutnya, motor dengan dokumen lengkap dijual sekitar 15–20 juta rupiah, sedangkan motor bodong bisa didapat dengan harga 5–8 juta rupiah. Dengan penghasilan rata-rata hanya sekitar dua juta rupiah per bulan, ia merasa tidak mampu membeli motor resmi, sementara kebutuhan transportasi untuk ke kebun dan mengangkut hasil gula aren sangat mendesak. Ia juga mengakui mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat, tetapi beranggapan bahwa selama motor itu hanya digunakan di sekitar desa dan tidak ke kota , risiko tertangkap cukup kecil.⁴²

- 3) . Hasil wawancara pada Korban pencurian sepeda motor

⁴² Kampung Jeruk 15 Agustus 2025 Pukul 20:40 WIB

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai kasus pencurian sepeda motor, peneliti melakukan wawancara langsung dengan korban. Wawancara ini bertujuan menggali kronologi kejadian, upaya pelaporan, serta dampak yang dialami korban baik secara materiil maupun psikologis. Adapun hasil wawancara dengan Bani (47 tahun), warga Desa Air Meles Bawah, menceritakan kejadian mamupun kerjungan yang dilami :

Pada 13 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, saya pulang menjemput anak dari mengaji dan memarkir sepeda motor Yamaha Mio GT dengan nomor polisi BD 1912 KS di teras rumah. Setelah itu saya masuk ke dalam rumah untuk mandi. Sekitar pukul 18.15 WIB, ketika hendak memindahkan motor⁴³

ke garasi, saya mendapati motor sudah tidak ada. Saya segera memanggil tahu istrinya saya bahwa motor tersebut hilang saya menyadari kehilangan motor pada saat itu juga, ketika hendak memindahkannya ke garasi. Saya tidak mengetahui siapa pelaku dan tidak tahu ke mana motor tersebut dibawa atau digunakan.

Saya melapor kan pada hari itu juga kepada Kepala Desa Air Meles Bawah dan ke Polres Rejang Lebong. Pihak kepolisian menerima laporan, menanyakan kronologi kejadian, dan mengatakan akan memproses kasus tersebut hingga tuntas dan secepat mungkin.

Kerugian materiil yang saya alami diperkirakan sebesar Rp13.000.000, yaitu nilai motor yang dibeli dari hasil panen jagung pada tahun 2022 lalu Secara psikologis, saya merasa trauma dan khawatir akan keamanan lingkungan di sekitar rumah saya .

saya berharap pelaku segera tertangkap, mendapat hukuman yang setimpal sesuai hukum yang berlaku, serta menyadari kesalahannya dan segera bertobat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bani selaku korban pencurian sepeda motor, peneliti menyimpulkan bahwa tindak pidana pencurian di Desa Air Meles Bawah menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, modus oprasi pelaku dilakukan secara cepat dan memanfaatkan kelengahan korban, yang hanya meninggalkan motor di teras rumah dalam waktu singkat. Kedua, respon korban yang segera melapor kepada perangkat desa dan kepolisian menunjukkan kesadaran hukum masyarakat sudah cukup baik dan mendukung proses penegakan hukum. Ketiga, kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materiil sekitar Rp13.000.000 tetapi juga berdampak psikologis

⁴³ Air Meles Bawah 21 Agustus 2025 Pukul 09:30 WIB

berupa trauma dan rasa tidak aman di lingkungan tempat tinggal, Dari temuan ini, peneliti menilai perlunya peningkatan upaya pencegahan kejahatan, baik melalui patroli kepolisian, edukasi keamanan kepada masyarakat, maupun penguatan solidaritas warga. Kasus ini juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang cepat dan efektif agar menimbulkan efek jera bagi pelaku serta memberikan rasa keadilan bagi korban.⁴⁴

1. Perspektif hukum Siyasah Syar'iyyah terhadap upaya Kepolisian Sektor Sindang Kelingi Dalam menangani kasus penada motor bodong di Desa Kampung Jeruk Kecamatan. Binduriang, Kabupaten. Rejang Lebong

Secara etimologis, siyasah berarti pengaturan atau pengelolaan, sedangkan syar'iyyah bermakna sesuai ketentuan syariat. Jadi, siyasah syar'iyyah adalah kebijakan atau tindakan penguasa yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks negara modern, aparat kepolisian termasuk bagian dari ulil amri (pemerintah) yang mendapat mandat konstitusi untuk menjaga keamanan, menegakkan keadilan, dan melindungi hak masyarakat. Kewenangan ini sejalan dengan prinsip tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūtun bi al-maslahah, yaitu kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Landasan Normatif dalam Al-Qur'an dan Sunnah Beberapa teks syar'i yang relevan antara lain QS. Al-Maidah: 2 "Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." Larangan menolong perbuatan dosa mencakup aktivitas menadah barang curian. QS. Al-Baqarah: 188 "Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil." Jual beli motor tanpa surat resmi termasuk memakan harta secara batil, Hadis Nabi Muhammad SAW. "Barang siapa menipu kami maka ia bukan dari golongan kami."

⁴⁴ ⁴⁴ Air Meles Bawah 21 Agustus 2025 Pukul 09:30 WIB

(HR. Muslim). Menadah barang hasil pencurian merupakan bentuk penipuan dan perusakan tatanan sosial,⁴⁵

Ayat dan hadis ini menegaskan bahwa negara wajib mencegah dan menindak perbuatan yang merugikan harta dan merusak keadilan.

1. Analisis terhadap Upaya Kepolisian

Perlindungan Harta (Hifz al-Māl) Penadahan motor bodong mengancam kepemilikan sah warga. Upaya kepolisian seperti penyelidikan, penyitaan, dan pemrosesan hukum bertujuan menjaga hak kepemilikan sesuai maqāṣid al-syarī‘ah. Penerapan Hukuman Ta‘zir Penadahan tidak memiliki hukuman ḥadd, sehingga termasuk ta‘zir, yaitu sanksi yang ditetapkan penguasa untuk kemaslahatan. Proses penyidikan, penangkapan, dan pelimpahan ke pengadilan merupakan implementasi ta‘zir dalam hukum positif Indonesia. Mursalah Tindakan kepolisian menindak penadah dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat membawa kemaslahatan, seperti:

- a. Mencegah peredaran kendaraan ilegal
- b. Menekan angka pencurian
- c. Menciptakan rasa aman

Hal ini sejalan dengan prinsip jalb al-maslahah (menghadirkan manfaat) dan dar’ al-mafsadah (menolak kerusakan). Fungsi Hisbah Selain penindakan, kepolisian berperan sebagai pengawas sosial melalui sosialisasi, imbauan, dan patroli, sesuai konsep hisbah (amar ma‘ruf nahi munkar) untuk menjaga ketertiban umum. Integrasi dengan Sistem Hukum Nasional

Siyasah syar‘iyyah tidak menolak hukum positif selama substansinya tidak bertentangan dengan syariat. Penindakan penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP dan Undang-Undang Kepolisian sejalan dengan prinsip ḥifz al-

⁴⁵ Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar‘iyyah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra iyyah, terj. Ahmad Syarifuddin (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 15.

nizam (menjaga ketertiban) dan iqamat al-adl (penegakan keadilan). Artinya, tindakan Kepolisian Sektor Sindang Kelangi merupakan perwujudan nilai-nilai syariat melalui instrumen negara modern.⁴⁶

2. Pandangan Hukum Islam secara Menyeluruh

Dari perspektif hukum Islam, upaya Kepolisian Sektor Sindang Kelangi Sah dan Wajib Didukung – karena melindungi harta, menegakkan keadilan, dan menutup pintu kejahatan Memiliki Kekuatan Maslahah memberi efek jera (zajr), menurunkan tingkat kriminalitas, dan menenangkan masyarakat, Menuntut Edukasi Berkelanjutan siyasah syar‘iyyah menekankan pencegahan penyuluhan dan kesadaran hukum masyarakat harus berjalan berdampingan dengan penindakan. Upaya Kepolisian Sektor Sindang Kelangi dalam mengungkap dan menindak kasus penadah motor bodong di Desa Kampung Jeruk merupakan implementasi nyata dari siyasah syar‘iyyah Langkah-langkah penyelidikan, penindakan, dan penyuluhan Menjaga kemaslahatan dan perlindungan harta (hifz al-mal) Mengaplikasikan sanksi ta‘zīr yang sah menurut syariat, Memenuhi prinsip keadilan dan ketertiban (al-adl dan ḥifz al-niżam), serta Selaras dengan tujuan utama syariat (maqaṣid al-syari‘ah) Dengan demikian, pandangan hukum Islam menilai tindakan kepolisian bukan hanya legal secara konstitusi, tetapi juga sesuai tuntunan syariat dalam mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera.⁴⁷

⁴⁶ Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar‘iyyah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyah, terj. Ahmad Syarifuddin (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 15.

⁴⁷ Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar‘iyyah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyah, terj. Ahmad Syarifuddin (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 15.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, Upaya Kepolisian Sektor Sindang Kelangi dalam menangani kasus penadah motor bodong di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, meliputi: penyelidikan dan penyidikan pelaku, sosialisasi bahaya dan sanksi hukum kepada masyarakat, serta kerja sama dengan warga untuk memperoleh informasi peredaran motor bodong. Namun, upaya ini masih terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya.

Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, upaya kepolisian tersebut sesuai dengan prinsip penegakan hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umat (maslahah 'ammah) dan menegakkan keadilan (al-'adl). Penindakan terhadap penadah motor bodong sejalan dengan konsep ta'zir, yaitu hukuman yang diberikan penguasa untuk mencegah kemudaratan dan menjaga ketertiban masyarakat. Dengan demikian, tindakan kepolisian selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Kepolisian, diharapkan agar terus meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum dan kerja sama dengan masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana penadahan motor bodong. Selain itu, perlu peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

2. Bagi Masyarakat, diharapkan agar lebih berhati-hati dan tidak tergiur membeli kendaraan tanpa surat-surat resmi, karena hal tersebut dapat berakibat pada keterlibatan hukum sebagai penada barang hasil kejahatan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas, misalnya membandingkan penerapan hukum positif dan hukum Islam dalam kasus penadahan barang hasil kejahatan di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- H.A. Djazuli. Fiqih Jinayah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- H. Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Andi Hamzah. Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Ismu Gundadidan & Jonaedi Efendi. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group, 2015
- Undang-Undang R.I. No. 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian. Jakarta: Permata Press, 2013.
- R. Soesilo. (1996). KUHAP dan KUHP. Jakarta: Politeia.
- Zainuddin Ali, H. (2012). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian. (2013). Jakarta: Permata Press.
- usedi. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Bodong. Purwokerto: Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto.
- Jurnal Hukum Unsrat. Aspek Penegakan Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia. Vol. 23 No. 28, 2017.
- Arie Kusumah. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Hasil Curian. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2011.
- Muklis. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Jual Beli Motor Bodong Menurut Undang-Undang POLRI Nomor 22 Tahun 2009 di

- Kabupaten Pati. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Muh. Andy Sawerigading. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polrestabes Makassar). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2022.
- Harisoeddin. Sanksi Pidana Terhadap Penadah Berdasarkan Pasal 480 KUHP dalam Perspektif Fikih Jinayah. Skripsi. UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.
- Apriyanto. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Motor Bekas. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Kusedi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Bodong. Skripsi. Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, 2017.
- Tiara Indah Sari. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Secara Online oleh Warga Negara Asing. Skripsi. Universitas Lampung, 2018.
- Undang-Undang R.I. No. 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian. Jakarta: Permata Press, 2013.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- Ferill Hidayat. "Pengetahuan tentang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)." Diakses 19 Mei 2019.
- Observasi Lapangan di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong (Desember 2024).
- Handoko, SH. (Wakapolsek Sindang Kelingi) Sindang Keling, Wawancara 20 Agustus 2025
- BM (Pelaku Penadah Motor) Kampung Jeruk, Wawancara 15 Agustus 2025
- KA (Warga Desa Kampung Jeruk) kampung Jeruk, Wawancara 15 Agustus 2025
- Bani (Korban pencurian), Airmeles Bawah, Wawancara 21 Agustus 2025

**L
A
M
P
I
R
A
N**



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat No. 10 Kelurahan Dwi Tunggal

SURAT IZIN

Nomor: 503/130826012/IP/DPMPTSP/VIII/2025

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

Dasar : 1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. - - Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian Kepada

Nama / TTL : IWAN HANAPI
NIM : 21671025
Program Studi/Fakultas : HUKUM TATA NEGARA / SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Judul Proposal Penelitian : UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN SEKTOR SINDANG KELINGI TERHADAP PENADAH MOTOR BODONG DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DESA KAMPUNG JERUK KEC.BINDURIANG , KAB . REJANG LEBONG
Lokasi Penelitian : DESA. KAMPUNG JERUK, KEC. BINDURIANG, KAB. REJANG LEBONG
Waktu Penelitian : 2025-08-01 s/d 0000-00-00
Pernanggung Jawab : DEKAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan / menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
- c. Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon
- d. Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati mengidahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : C U R U P

Pada Tanggal : 13 Agustus 2025

**PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**



DONAFRISAL, S.Sos
Pembina
NIP. 19730109 200212 1 002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

**PEDOMAN WAWANCARA MASALAH KASUS PENADAH MOTOR
BODONG.DESA KAMPUNG JERUK, KAB. REJANG LEBONG, PROV.
BENGKULU**

A. Pertanyaan untuk pelaku

1. Apa anda memperjual belikan motor bodong?
2. Bagaimana anda memperoleh motor tersebut ?
3. Apakah anda tahu bahwa motor yang anda beli tidak memiliki surat-surat yang resmi dan dari sumber yang jelas?
4. Apakah anda tahu bahwa resiko hukum dari memiliki motor bodong?
5. Bagaimana proses transaksi barang tersebut?
6. Apakah anda pernah di periksa oleh pihak kepolisian ?

B. Pertanyaan untuk korban

1. Bagaimana kronologi tentang kehilangan atau pemalsuan motor anda?
2. Kapan anda menyadari bahwa motor anda di jual dan di pakai secara illegal ?
3. Apakah anda telah melapor kan kepada pihak berwajib dan apa tanggapan mereka?
4. Apa dampak dari kejadian ini bagi anda (secara materil dan fisikologis)?
5. Apa harapan anda terhadap pelaku dan proses hukum yang berlaku bagi pelaku?

C. Pertanyaan untuk Masyarakat sekitar

1. Apakah anda mengetahui ada nya peredaran jual beli motor bodong di lingkungan anda?
2. Bagaimana tanggapan Masyarakat terhadap jual beli dan pemakaian motor bodong?
3. Apakah Masyarakat cenderung diam, melapor atau justru ikut membelinya?
4. Apa faktor yang mendorong Masyarakat sekitar turut membelinya motor bodong tersebut menurut anda ?
5. Apakah ada himbauan dari aparat penegak hukum mengenai hal ini ?

D. Pertanyaan untuk pihak kepolisian

1. Bagaimana kronologgi penemuan atau pengungkapan kasus ini
2. Apa modus yang sering digunakan dalam jual beli motor bodong
3. Apa saja pasal hukum yang dikenakan kepada pelaku ?
4. Apa saja kendala pihak kepolisian dalam menangani kasus seperti ini?
5. Bagaimana strategi kepolisian dalam mencegah perdarsn motor bodong?
6. Apa pesan Bapak kepada Masyarakat terkait kasus motor bodong?



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DESA KAMPUNG JERUK**

Jl. Lintas Curup – Lubuk linggau, Desa Kampung Jeruk, Kec. Binduriang,
Rejang Lebong, Kode Pos : 39187

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor ~~10/01/~~ CRP/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edi Yusuf
Jabatan : kepala Desa Kampung Jeruk


Dengan ini mencerangkan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama	:	Iwan Hanapi
Nim	:	21671025
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas	:	Syariah Dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Sektor Sindang Kelangi Terhadap Penada Motor Bodong Dalam Presfektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian	:	15 Agustus 2025 – 28 Agustus 2025
Tempat Penelitian	:	Desa Kampung Jeruk

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Desa Kampung Jeruk, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong. Selesai pada 28 Agustus 2025.

Kampung Jeruk, 03 September 2025

Kepala Desa Kampung Jeruk




Kepala Desa kampung jeruk



Polesk Sindang Kelingi





Korban kejahanan



Masyarakat sekitar kampung jeruk

